



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

DANI SAPUTRA BIN DAVID KHUFMAN, NIK 1472012207000022, tempat dan tanggal lahir di Dumai, 22 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi, Gg. Durian, RT. 019, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: sukmalfalah80@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

NATALIA BINTI MARISI SIMANULLANG, NIK 1472025512050002, tempat dan tanggal lahir di Dumai, 15 Desember 2005, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi, Gg. Durian, RT. 019, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat e-mail: sukmalfalah80@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 29 Februari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Mesjid Al-Mukmin yang beralamat di Jalan Terikat , RT.008, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Tokoh yang bernama **Ismail Siregar** dan wali nikah yang bernama Edo anak dari saudara laki-laki ayah Pemohon II yang satu-satu beragama Islam karena ayah Pemohon II dan keluarga lainnya beragama Kristen dan dia memberikan wakil wali kepada ustadz **Ismail Siregar**;
3. Bahwa saat pernikahan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Edopajero dan Tamtam Liko Hasibuan dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jalan Sukajadi Gg Durian, RT 019, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
9. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD RAKA PRATAMA Bin DANI SAPUTRA**, tempat tanggal lahir Dumai 15 Juni 2023; Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan Belum Sekolah;

Halaman 2 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dumai, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**DANI SAPUTRA BIN DAFID KHUFMAN**) dengan Pemohon II (**NATALIA BINTI MARISI SIMANULLANG**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Mesjid Al-Mukmin yang beralamat di Jalan Terikat, RT.008, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Dumai dan telah

Halaman 3 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1472012207000022 atas nama Dani Saputra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Propinsi Riau pada tanggal 01 November 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1472025512050002 atas nama Natalia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Propinsi Riau pada tanggal 08 September 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1472010502070085 atas nama kepala keluarga Dafit Khufman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Propinsi Riau pada tanggal 30 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1472060809230002 atas nama kepala keluarga Natalia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai Propinsi Riau pada tanggal 08 September 2023, Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **ISMAIL SIREGAR BIN AMIN SIREGAR**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru LPTQ, tempat kediaman di Jalan Terikat, Gang Al-mukmin, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi ustadz yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka menikah secara Islam pada tanggal 09 April 2023 di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan itu dilakukan di hadapan Saksi dan yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama **Nando** saudara sepupu laki-laki Pemohon II dari pihak ayahnya yang kemudian mewakili kepada saya karena ayah Pemohon II dan wali terdekat yang lain semuanya non muslim dan Nando saja yang menurut keterangan mereka yang beragama Islam;
- Bahwa telah terjadi ijab-kabul antara Saksi dengan Pemohon dengan saksi nikahnya dua orang laki-laki yang beragama Islam bernama **Edopajero** dan **Tamtam Liko Hasibuan**, dengan mahar nikah berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan antara Pemohon I dan Pemohon II berhubungan pertalian darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalang pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah beragama Islam;



- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di Jalan Sukajadi Gg Durian, RT 019, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Raka Pratama**, lahir Dumai, 15 Juni 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap status mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk urusan hukum lainnya, seperti mengurus akta kelahiran anak;

2. KHUFMAN BIN NASIR, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Sukajadi Gg Durian Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2023 di Masjid yang beralamat di Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama **Nando** saudara sepupu laki-laki Pemohon II dari pihak ayahnya karena ayah Pemohon II dan keluarga lainnya beragama non muslim dan Nando satu-satunya saudara sepupu Pemohon II yang beragama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Nando pada waktu itu berwakil kepada ustadz Ismail Sireger, lalu ustad Ismail Seregar yang

Halaman 6 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dan Saksi mendengarnya secara langsung;

- Bahwa yang menjadi Saksi nikahnya ada dua orang laki-laki yang beragama Islam bernama **Edopajero** dan **Tamtam Liko Hasibuan**, dengan mahar nikah berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan antara Pemohon I dan Pemohon II berhubungan pertalian darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalang pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di Jalan Sukajadi Gg Durian, RT.019, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Raka Pratama**, lahir Dumai, 15 Juni 2023;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap status mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk urusan hukum lainnya, seperti mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (Vide: bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 April 2023 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 8 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil dan juga bukti dua orang saksi. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi mengetahui dan hadir langsung serta terlibat langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2023 dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 2023 yang dilaksanakan di Mesjid Al-Mukmin yang beralamat di Jalan Terikat, RT.008, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara sepupu Pemohon II dari pihak ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nando**, laki-laki dan beragama Islam karena ayah Pemohon II dan saudara lainnya tidak ada yang agama Islam kecuali **Nando**, dan antara wali nikah Pemohon II tersebut yang berwakil kepada ustadz Ismail Siregar telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan dihadapan dua orang saksi nikah laki-laki yang beragama

Halaman 9 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Bernama **Edopajero** dan **Tamtam Liko Hasibuan**, dengan mahar nikah berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai, dihadapan seorang ustadz yang bernama **Ismail Siregar**;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (antara keduanya sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di Jalan Sukajadi Gg Durian, RT 019, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **MUHAMMAD RAKA PRATAMA**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Dumai, 15 Juni 2023;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan

Halaman 10 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam anka 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai satu orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

Halaman 11 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, di Mesjid Al-Mukmin, Jalan Terikat, RT.008, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22

Halaman 12 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DANI SAPUTRA BIN DAFID KHUFMAN**) dengan Pemohon II (**NATALIA BINTI MARISI SIMANULLANG**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023, di Mesjid Al-Mukmin, Jalan Terikat, RT.008, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Rabu**, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, dan **Muliyas, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para

Halaman 13 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera,

Ttd

Helmi Cendra, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 13.000,00
2. Biaya Proses	Rp 80.000,00
3. Meterai	Rp 13.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/PA.Dum.